



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2017/ MS. Aceh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Nona Mayasari Binti H. M. Nur Usman**, umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lampeuneurut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Safriadi, S.H., dan Dahlia Farida, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Safriadi, S.H & Associates" yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Di Tiro No. 120 Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/170/SK/11/2016 tanggal 14 November 2016, dahulu sebagai Termohon sekarang **Pembanding;**  
melawan

**Marwan Ibrahim S.T bin Ibrahim**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1. Teknik Elektro, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Komplek Perumahan Villa Mas No. 15 B, Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding;**

Hal 1 dari 7 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2017/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 108/Pdt.G/2016/MS-Jth. tanggal 2 November 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Marwan,ST bin Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nona Mayasari binti H.M.Nur Usman) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya ;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  1. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
  2. Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ).
3. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.881.000,-(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 7 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2017/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 November 2016 Termohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 108/Pdt.G/2016/MS-Jth. tanggal 2 November 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada Register Nomor 13/Pdt.G/2017/MS.Aceh tanggal 16 Januari 2016;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 3 Desember 2016, dan kontra memori banding Terbanding tertanggal 22 Desember 2016, memori banding dan kontra memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya secara seksama;

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding. Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 9 Januari 2017 Pembanding/kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*), dan Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 5 Januari 2017 juga tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding melalui kuasanya dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* diajukan oleh Kuasa Pembanding dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2016, yang memberikan kuasa kepada Safriadi, S.H., dan Dahlia Farida, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Safriadi, S.H

Hal 3 dari 7 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2017/MS.Aceh

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Associates” yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Di Tiro No. 120 Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh. Surat Kuasa Khusus mana merupakan surat kuasa yang diperbuat untuk pengajuan perkara *a quo* pada tingkat banding pada Mahkamah Syar’iyah Aceh, dengan demikian untuk tingkat banding Pembanding telah memperbaharui surat kuasanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa untuk banding tersebut perlu diketahui apakah penerima kuasa dari Pembanding tersebut dapat bertindak sebagai kuasa hukum pada tingkat banding, yang dibuktikan dengan masih atau sudah berakhirnya kedudukannya sebagai Advokat melalui adanya Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Menimbang, bahwa akta permohonan banding dalam perkara *a quo* diajukan dan ditanda tangani oleh kuasa Pembanding yakni Dahlia Farida, S.H., adapun memori banding ditanda tangani oleh kuasa Pembanding Safriadi, S.H., dan Dahlia Farida, S.H., pada saat pengajuan permohonan banding tersebut, tidak dapat diketahui apakah Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama penerima kuasa Pembanding tersebut masih berlaku atau telah habis masa berlakunya, karena para penerima kuasa tersebut tidak melampiri fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga tidak dapat diketahui kedudukannya sebagai kuasa atau advokat, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan “Setiap advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat”, dan juga ternyata kuasa Pembanding yaitu Safriadi, S.H., dan Dahlia Farida, S.H., tidak dapat menunjukkan berita acara sumpah sebagai advokat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat, maka kartu tanda pengenal Advokat adalah penting sebagai tanda formal anggota organisasi Advokat dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses peradilan, sedangkan penyempahan sebagai advokat diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Hal 4 dari 7 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2017/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang diperjelas lagi dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, karenanya penyumpahan advokat dan adanya kartu anggota yang sah/masih berlaku diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat;

Menimbang, bahwa Advokat/Penasehat Hukum bernama Safriadi, S.H., dan Dahlia Farida, S.H., sebagai penerima kuasa khusus dari Pembanding tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan karena kuasa tersebut tidak menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat sebagai bukti bahwa ianya seorang Advokat, sehingga tidak jelas apakah Kuasa Pembanding masih berprofesi sebagai advokat atau tidak, karenanya para Kuasa tersebut tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum dari Pembanding di Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding tersebut di atas terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 108/Pdt.G/2016/MS-Jth. tanggal 2 November 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1438 *Hijriyah*, tidak memenuhi syarat formal banding dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 7 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2017/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dra. Zakiah** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

dto

**Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Dra. Zakiah.**

Hal 6 dari 7 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2017/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 26 Januari 2017  
Panitera,

**DRS. SYAFRUDDIN**

Hal 7 dari 7 hal Putusan No. 13/Pdt.G/2017/MS.Aceh